KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
KI AGENG PEKALONGAN
(STAIKAP)
YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH (YMI)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 34/X/K/STAIKAP-MoU/703/2023
NOMOR : 074.2/KB.08/XII/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD ALI GUNAWAN : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI), berkedudukan di Jalan Raya Simpang Tiga Sedayu, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Wonopringgo Nomor: YMI/200/SK/VI/2023 tanggal 11 Juni 2023 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280

Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
13. Surat Keputusan Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) Nomor: YMI/065/SK/VIII/2023 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) Yayasan Madrasah Islamiyah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridarma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi;
b. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum (PTS BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi); dan
c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk mengembangkan kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja sama dengan prinsip yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
    a. pendidikan;
    b. penelitian;
    c. pengabdian kepada masyarakat;
    d. penerapan inovasi; dan
    e. pengembangan ekonomi dan bisnis.
(2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Ketua/Pejabat yang ditunjuk dan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Sekolah Tinggi Agama Islam Ki Ageng Pekalongan (STAIKAP) Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI)
u.p. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Jalan Raya Simpang Tiga, Sedayu, Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51181
Telepon : (0283) 4483692
HP : 085677580988
Email : admin@staikap.ac.id
Website : staikap.ac.id

b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Pekalongan
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381001
Email : setda@pekalongankab.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
FADIA ARAFIQ	MUHAMMAD ALI GUNAWAN